

TIM PERUMUS - DEBAT PUBLIK - PEMILIHAN-PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2024

Kpt 95 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dapat membentuk Tim Perumus dalam mempersiapkan Debat Publik Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Penetapan Tim Perumus ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Utara dan dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 352/PL.02.4-BA/65/2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PMK No.49 Tahun 2023; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024. Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.75 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.77 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.79 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.80 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.

- Lamp.: 1 hlm.